



**UNDANG-UNDANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BADAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA

**Menimbang :**

- A. bahwa untuk mewujudkan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada sebagai pemerintahan mahasiswa yang berdasarkan hukum, Badan Perwakilan Mahasiswa yang berdasarkan hukum yang dilakukan secara terencana, terukur, dan terarah dalam sistem hukum Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada
- B. bahwa untuk mewujudkan cita-cita luhur dan kebutuhan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan Undang-undang mengenai pembentukan sebuah organisasi di lingkungan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada yang dilaksanakan dengan metode dan tahapan yang pasti dan baku, yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.
- C. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, Badan Perwakilan Mahasiswa perlu membentuk Undang-undang Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada tentang organisasi.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN UNDANG-UNDANG ORGANISASI

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat FEB UGM adalah fakultas yang berada di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
2. Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat KM FEB UGM merupakan bentuk perwujudan lembaga kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.
3. Anggota KM FEB UGM adalah seluruh mahasiswa S1 FEB UGM yang direpresentasikan lewat lembaga di FEB UGM
4. Anggota Aktif KM FEB UGM adalah Anggota Organisasi mahasiswa yang berperan aktif dan diakui oleh organisasi mahasiswa pada periode berjalan
5. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat Anggota KM FEB UGM dan dibentuk atau ditetapkan oleh Badan Perwakilan Mahasiswa melalui Musyawarah Forum Keluarga Mahasiswa FEB UGM.
6. Musyawarah Forum Keluarga Mahasiswa yang selanjutnya disingkat MF KM adalah musyawarah yang terbuka untuk seluruh Anggota KM FEB UGM
7. Forum Ketua yang selanjutnya disebut Forket merupakan forum pertemuan seluruh ketua Organisasi dan/atau perwakilan yang ditunjuk oleh ketua Lembaga Kemahasiswaan FEB UGM
8. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat BPM FEB UGM adalah Lembaga Kemahasiswaan memiliki fungsi legislatif dan yudikatif.
9. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat BEM FEB UGM adalah Lembaga Kemahasiswaan FEB UGM yang memegang peran dan fungsi eksekutif
10. Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat LK FEB UGM merupakan lembaga otonom di dalam struktur kelembagaan KM FEB FEB UGM

11. Badan Semi Otonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat BSO FEB UGM merupakan lembaga semi otonom di dalam struktur kelembagaan mahasiswa FEB UGM dan berkoordinasi dengan BEM.
12. Himpunan Mahasiswa Jurusan yang selanjutnya disingkat HMJ adalah Lembaga Kemahasiswaan FEB UGM yang memiliki fungsi eksekutif di tingkat program studi FEB UGM.
13. Komunitas merupakan lembaga kreasi dan peminatan mahasiswa dalam struktur kelembagaan BEM yang berada di bawah departemen yang bersangkutan.
14. Pemilihan Mahasiswa FEB UGM yang selanjutnya disingkat Pemilwa diselenggarakan untuk memilih ketua BPM, Ketua BEM, dan Ketua Himpunan.
15. Organisasi Kemahasiswaan merupakan lembaga dan wadah kegiatan mahasiswa yang terdiri dari Komunitas, HMJ, BSO,LK, BEM dan, BPM.
16. Dana Masyarakat adalah Dana Fakultas yang digunakan sebagai sumber dana kegiatan organisasi kemahasiswaan
17. Dana Forum Komunikasi Orang Tua dan Mahasiswa selanjutnya disingkat dana FOKOMA. Dana FOKOMA adalah dana yang digunakan sebagai sumber dana kegiatan organisasi kemahasiswaan yang dibayarkan sebanyak 1 (satu) kali selama menjadi Mahasiswa S1 FEB UGM.
18. Dana KAFEGAMA merupakan dana kegiatan mahasiswa yang bersumber dari sumbangan Keluarga Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

Tujuan dibentuknya Organisasi Kemahasiswaan:

1. Menjadi wadah untuk pengembangan diri bagi mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM).
2. Menjadikan sebuah organisasi lebih terarah dan memiliki struktur serta birokrasi yang jelas.
3. Agar pembagian tugas antar anggota dengan hubungan kerjasama pada suatu perkumpulan mahasiswa menjadi jelas dan dilakukan secara maksimal.
4. Agar para anggota memiliki komitmen dalam menjalankan organisasi secara maksimal.

### **BAB III**

#### **Keanggotaan**

##### **Pasal 3**

Organisasi Kemahasiswaan terdiri dari:

1. Komunitas;
2. Badan Semi Otonom;
3. Himpunan Mahasiswa Jurusan;
4. Lembaga Kemahasiswaan;
5. Badan Eksekutif Mahasiswa;
6. Badan Perwakilan Mahasiswa;

##### **Pasal 4**

Anggota Komunitas terdiri dari anggota KM FEB UGM yang terdaftar sebagai anggota di komunitas

##### **Pasal 5**

Anggota BSO terdiri dari anggota KM FEB UGM yang terdaftar sebagai Pengurus di BSO

##### **Pasal 6**

1. Anggota HMJ terdiri dari seluruh Mahasiswa di KM FEB UGM di tingkat program studi sesuai jurusannya.
2. Pengurus HMJ terdiri dari Anggota Aktif KM FEB UGM yang terdaftar sebagai pengurus HMJ pada program studi Himpunan.

##### **Pasal 7**

Anggota LK terdiri dari anggota KM FEB UGM yang terdaftar berdasarkan AD/ART masing masing LK

##### **Pasal 8**

1. Anggota BEM terdiri dari seluruh Mahasiswa di KM FEB UGM
2. Pengurus BEM terdiri dari Anggota Aktif KM FEB UGM yang terdaftar sebagai pengurus BEM.

##### **Pasal 9**

Anggota BPM terdiri dari anggota KM FEB UGM yang terdaftar sebagai Pengurus di BPM

## **BAB IV Komunitas**

### **Pasal 10**

Komunitas memiliki hak:

- a. menentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komunitas;
- b. menentukan Program Kerja dan Anggaran belanja dengan persetujuan dari BEM
- c. memperoleh bantuan anggaran dari BEM dengan mengajukan anggaran melalui dana FOKOMA;
- d. mengajukan diri menjadi BSO;

### **Pasal 11**

Komunitas memiliki kewajiban:

- a. memperoleh persetujuan BEM dalam menjalankan kegiatannya;
- b. memberikan laporan kegiatan secara terbuka setiap 6 (enam) bulan sekali pada BEM atau jika diminta; dan
- c. menentukan peraturan internal organisasi yang tidak bertentangan dengan AD/ART KM FEB UGM serta peraturan lain yang berlaku dalam KM FEB UGM.

## **BAB V Badan Semi Otonom**

### **Pasal 12**

BSO memiliki hak:

- a. membentuk dan membubarkan panitia pelaksana Program kerja BSO;
- b. menerima laporan pertanggungjawaban atas kegiatan kepanitiaan atas nama BSO
- c. memeriksa penyimpangan yang dilakukan panitia pelaksana program kerja BSO;
- d. menentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan memperhatikan dan tidak menyimpang dari AD/ART KM FEB UGM serta peraturan lain yang berlaku dalam KM FEB UGM;
- e. menentukan serta menyusun Program Kerja dan Anggaran Belanja BSO;
- f. mengajukan banding dan peninjauan kembali atas putusan hukum yang berlaku kepada BPM;

- g. Mengajukan Anggaran dengan menggunakan dana FOKOMA, dan Danmas setelah adanya koordinasi dengan BEM;
- h. Mengajukan diri menjadi LK sesuai dengan peraturan yang berlaku di KM FEB UGM

### **Pasal 13**

BSO memiliki kewajiban:

- a. melaksanakan dan menaati hasil keputusan MF KM
- b. melaksanakan segala peraturan yang berlaku dalam KM FEB UGM;
- c. memiliki pengurus yang berstatus anggota aktif;
- d. memberikan laporan kegiatan dan laporan keuangan secara terbuka setiap 1(satu) periode berjalan pada BPM;mengajukan pengesahan rencana program kerja dan anggaran belanja kepada BPM;
- e. menentukan peraturan internal organisasi yang tidak bertentangan dengan AD/ART KM FEB UGM serta peraturan lain yang berlaku dalam KM FEB UGM.
- f. Melakukan koordinasi dengan BEM terkait dengan Program kerja dan anggaran yang akan dilaksanakan
- g. Pada poin f yang dimaksud koordinasi adalah dengan menyerahkan surat pernyataan yang telah ditandatangani dan dicap oleh BEM

## **BAB VI**

### **Himpunan Mahasiswa Jurusan**

#### **Pasal 14**

HMJ memiliki hak:

- a. membentuk dan membubarkan panitia pelaksana Program kerja HMJ;
- b. menerima laporan pertanggungjawaban atas kegiatan kepanitiaan atas nama HMJ memeriksa penyimpangan yang dilakukan panitia pelaksana program kerja HMJ;
- c. menentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan memperhatikan dan tidak menyimpang dari AD/ART KM FEB UGM serta peraturan lain yang berlaku dalam KM FEB UGM;
- d. menentukan serta menyusun Program Kerja dan Anggaran Belanja HMJ;
- e. mengajukan banding dan peninjauan kembali atas putusan hukum yang berlaku kepada BPM;
- f. Mengajukan Anggaran dengan menggunakan dana KAFEGAMA, FOKOMA, dan Danmas;
- g. Menggunakan ruangan sekretariat bersama di FEB UGM.

- h. Dapat mengikuti Forum Ketua
- i. Dapat Mengajukan Rancangan Undang Undang

### **Pasal 15**

HMJ memiliki kewajiban:

- a. melaksanakan dan menaati hasil keputusan MF KM
- b. melaksanakan dan mematuhi segala peraturan yang berlaku
- c. memiliki pengurus yang berstatus anggota aktif
- d. memberikan laporan kegiatan dan laporan keuangan secara terbuka setiap 1 (satu) periode berjalan pada publik;
- e. menentukan peraturan internal organisasi yang tidak bertentangan dengan AD/ART KM FEB UGM serta peraturan lain yang berlaku dalam KM FEB UGM.
- f. meminta pengesahan kepada BPM atas Program Kerja serta Anggaran Belanja HMJ;
- g. memberikan laporan kegiatan setiap 1 (satu) periode berjalan kepada kepala program studi terkait;
- h. memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh BPM;
- i. memberikan informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh BPM;
- j. Mengikuti atau memberikan perwakilan pada Forum ketua secara rutin

## **BAB VII**

### **Lembaga Kemahasiswaan**

#### **Pasal 16**

LK memiliki hak:

- a. membentuk dan membubarkan panitia pelaksana Program kerja LK;
- b. menerima laporan pertanggungjawaban atas kegiatan kepanitiaan atas nama LK memeriksa penyimpangan yang dilakukan panitia pelaksana program kerja LK;
- c. menentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan memperhatikan dan tidak menyimpang dari AD/ART KM FEB UGM serta peraturan lain yang berlaku dalam KM FEB UGM;
- d. menentukan serta menyusun Program Kerja dan Anggaran Belanja LK;
- e. mengajukan banding dan peninjauan kembali atas putusan hukum yang berlaku kepada BPM;

- f. Mengajukan Anggaran dengan menggunakan dana KAFEGAMA, FOKOMA, dan Danmas;
- g. Menggunakan ruangan sekretariat bersama di FEB UGM.
- h. Dapat mengikuti Forum Ketua
- i. Dapat Mengajukan Rancangan Undang Undang

### **Pasal 17**

LK memiliki kewajiban:

- a. melaksanakan dan menaati hasil keputusan MF KM
- b. melaksanakan dan mematuhi segala peraturan yang berlaku
- c. memiliki pengurus yang berstatus anggota aktif
- d. memberikan laporan kegiatan dan laporan keuangan secara terbuka setiap 1 (satu) periode berjalan pada publik; dan
- e. menentukan peraturan internal organisasi yang tidak bertentangan dengan AD/ART KM FEB UGM serta peraturan lain yang berlaku dalam KM FEB UGM.
- f. memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh BPM;
- g. memberikan informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh BPM;
- h. meminta pengesahan kepada BPM atas Program Kerja serta Anggaran Belanja LK;
- i. Mengikuti atau memberikan perwakilan pada Forum ketua secara rutin
- j. memberikan laporan kegiatan setiap 1 (satu) periode berjalan kepada pembina masing masing LK.

## **BAB VIII**

### **Badan Eksekutif Mahasiswa**

#### **Pasal 18**

BEM FEB UGM memiliki hak:

- a. membentuk dan membubarkan panitia pelaksana kegiatan BEM;
- b. menerima laporan pertanggungjawaban atas kegiatan kepanitiaan atas nama BEM dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Komunitas,
- c. mengusut dan memeriksa penyimpangan yang dilakukan panitia dan Komunitas pelaksana kegiatan BEM;
- d. menyatakan sikap atas nama KM FEB UGM berdasar keputusan Forum Ketua;



- e. menentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan memperhatikan dan tidak menyimpang dari AD/ART KM FEB UGM serta peraturan lain yang berlaku dalam KM FEB UGM;
- f. menentukan serta menyusun Program Kerja dan Anggaran Belanja ;
- g. mengajukan banding dan peninjauan kembali atas putusan hukum yang berlaku kepada BPM;
- h. Mengajukan Anggaran dengan menggunakan dana KAFEGAMA, FOKOMA, dan Danmas;
- i. Menggunakan ruangan sekretariat bersama di FEB UGM.
- j. Dapat mengikuti Forum Ketua
- k. Dapat Mengajukan Rancangan Undang Undang

### **Pasal 19**

BEM memiliki kewajiban:

- a. melaksanakan dan menaati hasil keputusan MF KM
- b. melaksanakan dan mematuhi segala peraturan yang berlaku
- c. memiliki pengurus yang berstatus anggota aktif
- d. meminta pengesahan kepada BPM atas Program Kerja dan Rancangan Anggaran BEM;
- e. memberikan laporan atas pelaksanaan program kerja BEM minimal setiap 6 (enam) bulan sekali secara terbuka;
- f. melaporkan dan mempublikasikan laporan keuangan organisasi minimal pada akhir masa kepengurusan atau jika diminta oleh BPM;
- g. memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh BPM;
- h. memberikan informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh BPM;
- i. menaungi, mengawasi, dan bertanggung jawab atas komunitas;
- j. melakukan koordinasi dengan BSO;
- k. Mengikuti atau memberikan perwakilan pada forum ketua secara rutin
- l. memberikan laporan kegiatan setiap 1 (satu) periode berjalan kepada pembina

### **BAB IX**

#### **Badan Perwakilan Mahasiswa**

### **Pasal 20**

BPM FEB UGM memiliki hak:

- a. Hak interpelasi, merupakan hak untuk meminta keterangan kepada Organisasi Kemahasiswaan KM FEB UGM
- b. Hak angket, merupakan hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang
- c. Membentuk dan membubarkan panitia pelaksana kegiatan BPM;
- d. Mengusulkan task force atas pertimbangan dan persetujuan Forket;
- e. menerima laporan pertanggungjawaban atas kegiatan kepanitiaan atas nama BPM
- f. mengusut dan memeriksa penyimpangan yang dilakukan organisasi kemahasiswaan di FEB UGM
- g. menentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan memperhatikan dan tidak menyimpang dari AD/ART KM FEB UGM serta peraturan lain yang berlaku dalam KM FEB UGM;
- h. menentukan serta menyusun Program Kerja dan Anggaran Belanja ;
- i. Mengajukan Anggaran dengan menggunakan dana KAFEGAMA, FOKOMA, dan Danmas;
- j. Menggunakan ruangan sekretariat bersama di FEB UGM.
- k. Dapat mengikuti Forum Ketua
- l. Dapat Mengajukan dan mengesahkan Rancangan Undang Undang

### **Pasal 21**

BPM FEB UGM memiliki kewajiban:

- a. Mengesahkan dan memberikan pertimbangan terkait rancangan anggaran dari organisasi kemahasiswaan di KM FEB UGM
- b. Menjaga Keharmonisan lembaga di KM FEB UGM
- c. Menyenggarakan MF KM apabila diperlukan
- d. melaksanakan dan menaati hasil keputusan MF KM
- e. melaksanakan dan mematuhi segala peraturan yang berlaku
- f. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang undang
- g. memiliki pengurus yang berstatus anggota aktif
- h. Meminta pengesahan atas Program Kerja dan Rancangan Anggaran BPM;
- i. memberikan laporan atas pelaksanaan program kerja BPM minimal setiap 6 (enam) bulan sekali secara terbuka;
- j. melaporkan dan mempublikasikan laporan keuangan organisasi minimal pada akhir masa kepengurusan
- k. Mengikuti atau memberikan perwakilan pada Forum ketua secara rutin
- l. memberikan laporan kegiatan setiap 1 (satu) periode berjalan kepada pembina
- m. Memberikan Putusan terhadap sengketa perkara yang terjadi

- n. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat FEB UGM

## **BAB X**

### **Lembaga Yang Berwenang**

#### **Dalam Pendirian atau Perubahan Status**

##### **Pasal 22**

BPM berwenang menyetujui dan/atau mengesahkan perubahan status Organisasi Kemahasiswaan melalui mekanisme yang telah diatur.

##### **Pasal 23**

Kewenangan perubahan status Organisasi Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 meliputi:

- a. Komunitas menjadi BSO; dan
- b. BSO menjadi LK

##### **Pasal 24**

1. BEM berwenang menyetujui pendirian Komunitas.
2. Komunitas yang telah mendapatkan persetujuan BEM disahkan oleh BPM tanpa melalui MF KM.

## **BAB XI**

### **Syarat dan Alur Pendirian Komunitas**

##### **Pasal 25**

Komunitas yang akan didirikan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. mendapatkan dukungan paling sedikit dari 30 (tiga puluh) orang Anggota KM FEB UGM yang dibuktikan dengan tanda tangan persetujuan;
- b. tidak memiliki bidang peminatan yang sama dengan Organisasi Kemahasiswaan lain di KM FEB UGM;
- c. memiliki rancangan kerja yang minimal memuat tujuan, struktur, dan program kerja ;
- d. mendapat persetujuan dari BEM dan disahkan oleh BPM

- e. Minimal terdapat 10 anggota yang tergabung dalam komunitas
- f. Komunitas telah disetujui oleh fakultas.

### **Pasal 26**

Alur pendirian Komunitas terdiri atas:

- a. Pendaftaran;
- b. Verifikasi; dan
- c. pengesahan.

### **Pasal 27**

1. Pendaftaran Komunitas ditujukan kepada BEM yang ditembuskan kepada BPM
2. Berkas pendaftaran ditetapkan oleh BEM.

### **Pasal 28**

1. Verifikasi dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah calon komunitas melengkapi seluruh berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2).
2. Verifikasi dilakukan oleh BEM terkait keabsahan dan keaslian berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) serta kelengkapan syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25.
3. Hasil verifikasi dari BEM dilaporkan kepada BPM dalam bentuk tertulis paling lambat 3 (tiga) hari setelah proses verifikasi selesai.

### **Pasal 29**

1. Pengesahan hanya dapat dilakukan atas Calon Komunitas yang telah disetujui pendiriannya oleh BEM dengan catatan tidak bertentangan dengan AD/ART KM FEB UGM dan peraturan lainnya yang berlaku.
2. Pengesahan Komunitas ditetapkan melalui Ketetapan BPM.
3. BPM berwenang tidak mengesahkan pendirian Komunitas apabila terdapat hal yang bertentangan dengan AD ART KM FEB UGM dan Peraturan Lainnya
4. BPM berkewajiban menyampaikan kepada publik atas hasil pengesahan Komunitas paling lambat 5 (lima) hari setelah pengesahan.
5. Gugatan atas hasil pengesahan Komunitas dapat dilakukan paling sedikit oleh 20 (dua puluh) orang Anggota KM FEB UGM paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak penyampaian hasil pengesahan Komunitas oleh BPM kepada KM FEB UGM.

## **BAB XII**

### **Perubahan Status Komunitas Menjadi BSO**

#### **Pasal 30**

Komunitas yang akan berubah status menjadi BSO harus memenuhi syarat sebagai Berikut:

- a. mendapat dukungan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Organisasi kemahasiswaan di FEB dibuktikan dengan surat dukungan.
- b. mendapat surat rekomendasi dari BEM atas permohonan perubahan status yang diminta oleh Calon BSO;
- c. beranggotakan paling sedikit 15 Anggota Aktif KM FEB UGM;
- d. telah menjadi Komunitas paling singkat selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- e. tidak memiliki bidang peminatan yang sama dengan Organisasi Kemahasiswaan lain di lingkungan KM FEB UGM;
- f. mempunyai rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang tidak menyimpang dari AD/ART KM FEB UGM
- g. mendapat persetujuan dan pengesahan dari BPM tanpa Melalui MF KM.

#### **Pasal 31**

Alur perubahan status Komunitas menjadi BSO terdiri dari:

- a. Pendaftaran;
- b. Verifikasi;
- c. Penetapan
- d. pengesahan;
- e. masa uji coba.

#### **Pasal 32**

1. Pendaftaran perubahan status Komunitas menjadi BSO ditujukan kepada BPM.
2. Berkas pendaftaran ditetapkan oleh BPM.

### **Pasal 33**

1. Verifikasi dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Calon BSO melengkapi seluruh berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2).
2. Verifikasi dilakukan oleh BPM terkait keabsahan dan keaslian seluruh berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) dan kelengkapan syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 30.
3. BPM dapat mengumpulkan dan meminta keterangan serta pendapat terkait verifikasi berkas kepada semua pihak yang dianggap perlu.
4. Bila Calon BSO yang bersangkutan tidak lulus verifikasi, Calon BSO tersebut dapat mengulang kembali proses pengajuan dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak keluarnya pernyataan tidak lulus dari BPM.
5. BPM berkewajiban memberikan penjelasan atas tidak lulusnya verifikasi dengan melandaskan alasannya pada aturan yang berlaku.

### **Pasal 34**

1. Penetapan hasil dari masa studi kelayakan ditentukan oleh BPM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesainya Uji Publik
2. BPM menginformasikan hasil dari masa studi kelayakan kepada Calon BSO yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan hasil dari Uji Publik
3. Calon BSO yang dinyatakan tidak lulus Uji Publik dapat meminta pengadaan kembali Uji publik paling banyak 1 (satu) kali dalam periode kepengurusan tahun yang berjalan dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak keluarnya pernyataan tidak lulus dari BPM.
4. BPM berkewajiban memberikan penjelasan atas tidak lulusnya Calon BSO dalam Uji Publik.

### **Pasal 35**

1. Pengesahan Komunitas menjadi BSO ditetapkan melalui Ketetapan BPM.
2. Pengesahan hanya dapat dilakukan atas Calon BSO yang lulus proses verifikasi
3. BPM berkewajiban menyampaikan hasil pengesahan BSO paling lambat 5 (lima) hari setelah pengesahan kepada Anggota KM FEB UGM.
4. Gugatan atas hasil pengesahan BSO dapat dilakukan paling sedikit oleh 20 (dua puluh) orang Anggota KM FEB UGM, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak publikasi pengesahan BSO oleh BPM kepada KM FEB UGM.

### **Pasal 36**

1. Masa uji coba dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung setelah tanggal pengesahan atas perubahan status Komunitas menjadi BSO.
2. Jika dalam waktu 2 (dua) tahun masa uji coba tersebut BSO yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka status BSO tersebut akan dikembalikan menjadi Komunitas.

## **BAB XIII**

### **SYARAT DAN ALUR PERUBAHAN**

#### **STATUS BSO MENJADI LK**

### **Pasal 37**

BSO yang akan berubah status menjadi LK harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. mendapat dukungan paling sedikit dari 75% (tujuh puluh lima) dari HMJ,LK,BEM dibuktikan dengan surat dukungan.
- b. telah melewati masa uji coba selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- c. mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sudah di sahkan dan tidak menyimpang dari AD/ART KM FEB UGM
- d. beranggotakan paling sedikit 30 Anggota Aktif KM FEB UGM
- e. mendapat persetujuan dan pengesahan dari BPM tanpa Melalui MF KM.
- f. Menyerahkan laporan keuangan selama 2 tahun terakhir
- g. mendapat persetujuan dan pengesahan dari BPM Melalui MF KM.

### **Pasal 38**

Alur perubahan status BSO menjadi LK terdiri atas:

- a. Pendaftaran;
- b. Verifikasi;
- c. Penetapan;

- d. pengesahan; dan
- e. masa uji coba.

### **Pasal 39**

1. Pendaftaran perubahan status BSO menjadi LK ditujukan kepada BPM
2. Berkas pendaftaran ditetapkan oleh BPM

### **Pasal 40**

1. Verifikasi dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh belas) hari setelah Calon LK melengkapi seluruh berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2).
2. Verifikasi dilakukan oleh BPM terkait keabsahan dan keaslian seluruh berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) dan kelengkapan syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 37.
3. BPM dapat mengumpulkan dan meminta keterangan serta pendapat terkait verifikasi berkas kepada semua pihak yang dianggap perlu.
4. Bila hingga lebih dari 15 (lima belas) hari masa verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Calon LK yang bersangkutan tidak juga lulus verifikasi, Calon LK tersebut dapat mengulang kembali proses pengajuan dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari termasuk hari libur sejak keluarnya pernyataan tidak lulus dari BPM.
5. BPM berkewajiban memberikan penjelasan atas tidak lulusnya verifikasi dengan melandaskan alasannya pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 41**

1. Penetapan hasil dari masa studi kelayakan ditentukan oleh BPM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesainya Uji Publik.
2. BPM menginformasikan hasil dari masa studi kelayakan kepada Calon LK yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan hasil dari Uji Publik .
3. Calon LK yang dinyatakan tidak lulus studi kelayakan dapat meminta pengadaan kembali masa studi kelayakan paling banyak 1 (satu) kali dalam periode kepengurusan tahun yang berjalan dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak keluarnya pernyataan tidak lulus dari BPM.
4. BPM berkewajiban memberikan penjelasan atas tidak lulusnya Calon LK dalam Uji publik.

### **Pasal 42**

1. Pengesahan hanya dapat dilakukan atas Calon LK yang telah lulus proses Verifikasi dan uji public.



2. BPM berkewajiban menyampaikan kepada KM FEB UGM atas hasil pengesahan LK paling lambat 5 (lima) hari setelah pengesahan melalui MF KM.
3. Gugatan atas hasil pengesahan LK dapat dilakukan oleh individu atau kelompok yang berasal dari Anggota KM FEB UGM paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak penyampaian pengesahan LK oleh BPM kepada KM FEB UGM.

#### **Pasal 43**

1. Masa uji coba dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung setelah tanggal pengesahan atas perubahan status BSO menjadi LK.
2. Jika dalam waktu 2 (dua) tahun masa uji coba tersebut LK yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka status LK tersebut akan dikembalikan menjadi BSO.

### **BAB XIV**

#### **SANKSI**

#### **Pasal 44**

Komunitas yang tidak melaksanakan kewajibannya akan mendapatkan sanksi yang ditetapkan oleh BEM.

#### **Pasal 45**

1. BSO yang tidak melaksanakan kewajiban pada pasal 13 huruf a,b,c,d,e dan f akan mendapatkan surat peringatan pertama dari BPM.
2. BSO yang tidak mengindahkan surat peringatan pertama dari BPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan mendapatkan surat peringatan kedua dan sanksi administrasi berupa pemotongan Dana Fokoma, dan danmas paling banyak 20% (dua puluh persen).
3. BSO yang tidak mengindahkan surat peringatan kedua dari BPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan mendapat surat peringatan ketiga dan sanksi administrasi berupa perubahan pemotongan Dana Fokoma dan danmas yang pada ayat (2) dijelaskan maksimal 20% dan diubah menjadi paling banyak 50% (lima puluh persen)
4. BSO yang tidak mengindahkan surat peringatan ketiga dari BPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) akan mendapatkan sanksi pemotongan dana sebesar 75%.

#### **Pasal 46**

1. BSO yang mengalami kekosongan kekuasaan selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau mendapatkan mosi tidak percaya dari 50% (lima puluh persen) ditambah satu dari Organisasi kemahasiswaan KM FEB UGM, dapat dibekukan melalui MF KM.
2. Pembekuan BSO dapat dicabut apabila semua berkas, struktur, dan kepengurusan siap untuk menjalankan kepengurusan.
3. Menandatangani surat pernyataan komitmen memenuhi hak dan kewajiban yang ditujukan kepada BPM apabila status pembekuan dicabut

#### **Pasal 47**

1. HMJ yang tidak melaksanakan kewajiban pada pasal 15 huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i, dan j akan mendapatkan surat peringatan pertama dari BPM.
2. HMJ yang tidak mengindahkan surat peringatan pertama dari BPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan mendapatkan surat peringatan kedua dan sanksi administrasi berupa pemotongan Dana Fokoma, danmas dan KAFEGAMA paling banyak 20% (dua puluh persen).
3. HMJ yang tidak mengindahkan surat peringatan kedua dari BPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan mendapat surat peringatan ketiga dan sanksi administrasi berupa perubahan pemotongan Dana Fokoma, danmas dan KAFEGAMA yang pada ayat (2) dijelaskan maksimal 20% dan dirubah menjadi paling banyak 50% (lima puluh persen)
4. HMJ yang tidak mengindahkan surat peringatan ketiga dari BPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) akan mendapatkan sanksi berupa kehilangan hak menggunakan ruangan sekretariat bersama selama periode tahun berjalan dan denda sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

#### **Pasal 48**

1. HMJ yang mengalami kekosongan kekuasaan selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau mendapatkan mosi tidak percaya dari 50% (lima puluh persen) ditambah satu dari Seluruh mahasiswa jurusan terkait, dapat dibekukan melalui Musyawarah Forum Jurusan.
2. Pembekuan HMJ dapat dicabut apabila semua berkas, struktur, dan kepengurusan siap untuk menjalankan kepengurusan.
3. Menandatangani surat pernyataan komitmen memenuhi hak dan kewajiban yang ditujukan kepada BPM apabila status pembekuan dicabut

### **Pasal 49**

1. LK yang tidak melaksanakan kewajiban pada pasal 17 huruf a,b,c,d,e,f,g,h dan i akan mendapatkan surat peringatan pertama dari BPM;
2. LK yang tidak mengindahkan surat peringatan pertama dari BPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan mendapatkan surat peringatan kedua dan sanksi administrasi berupa pemotongan Dana Fokoma,danmas dan KAFEGAMA paling banyak 20% (dua puluh persen).
3. LK yang tidak mengindahkan surat peringatan kedua dari BPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan mendapat surat peringatan ketiga dan sanksi administrasi berupa perubahan pemotongan Dana Fokoma,danmas dan KAFEGAMA yang pada ayat (2) dijelaskan maksimal 20% dan diubah menjadi paling banyak 50% (lima puluh persen
4. LK yang tidak mengindahkan surat peringatan ketiga dari BPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) akan mendapatkan sanksi berupa kehilangan hak menggunakan ruangan sekretariat bersama selama periode tahun berjalan dan denda sebesar Rp500.000(lima ratus ribu rupiah)

### **Pasal 50**

1. LK yang mengalami kekosongan kekuasaan selama 2 (dua) tahun berturut- turut atau mendapatkan mosi tidak percaya dari 50% (lima puluh persen) ditambah satu dari jumlah BEM,HMJ,LK KM FEB UGM, dapat dibekukan melalui MF KM.
2. Pembekuan LK dapat dicabut apabila semua berkas,struktur, dan kepengurusan siap untuk menjalankan kepengurusan.
3. Menandatangani surat pernyataan komitmen memenuhi hak dan kewajiban yang ditujukan kepada BPM apabila status pembekuan dicabut

### **Pasal 51**

1. BEM ketika tidak melaksanakan kewajiban pada pasal 19 huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j dan k akan mendapatkan surat peringatan pertama dari BPM;
2. BEM ketika tidak mengindahkan surat peringatan pertama dari BPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan mendapatkan surat peringatan kedua dan sanksi administrasi berupa pemotongan Dana Fokoma,danmas dan KAFEGAMA paling banyak 20% (dua puluh persen).
3. BEM Ketika tidak mengindahkan surat peringatan kedua dari BPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan mendapat surat peringatan ketiga dan sanksi administrasi berupa perubahan pemotongan Dana Fokoma,danmas dan KAFEGAMA yang pada ayat (2) dijelaskan maksimal 20% dan diubah menjadi paling banyak 50% (lima puluh persen

4. BEM ketika yang tidak mengindahkan surat peringatan ketiga dari BPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) akan mendapatkan sanksi berupa kehilangan hak menggunakan ruangan sekretariat bersama selama periode tahun berjalan dan denda sebesar Rp500.000 (Lima ratus ribu rupiah)

#### **Pasal 52**

1. BEM ketika yang mengalami kekosongan kekuasaan selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau mendapatkan mosi tidak percaya dari 50% (lima puluh persen) ditambah satu dari jumlah BEM, HMJ, LK KM FEB UGM, dapat bekuhan melalui MF KM.
2. Pembekuan BEM dapat dicabut apabila semua berkas, struktur, dan kepengurusan siap untuk menjalankan kepengurusan.
3. Menandatangani surat pernyataan komitmen memenuhi hak dan kewajiban yang ditujukan kepada BPM apabila status pembekuan dicabut

#### **Pasal 53**

Apabila BPM terindikasi melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pada pasal 21 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, dan m maka dapat dibentuk task force untuk menyelidiki dan memberikan sanksi kepada BPM

#### **Pasal 54**

1. BPM ketika tidak melaksanakan kewajiban pada pasal 21 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, dan akan mendapatkan surat peringatan pertama dari Task Force;
2. BPM ketika tidak mengindahkan surat peringatan pertama dari Task Force sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan mendapatkan surat peringatan kedua dan sanksi administrasi berupa pemotongan Dana Fokoma, danmas dan KAFEGAMA paling banyak 20% (dua puluh persen).
3. BPM Ketika tidak mengindahkan surat peringatan kedua dari Task Force sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan mendapat surat peringatan ketiga dan sanksi administrasi berupa perubahan pemotongan Dana Fokoma, danmas dan KAFEGAMA yang pada ayat (2) dijelaskan maksimal 20% dan diubah menjadi paling banyak 50% (lima puluh persen)
4. BPM ketika yang tidak mengindahkan surat peringatan ketiga dari Task Force sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) akan mendapatkan sanksi berupa kehilangan hak menggunakan ruangan sekretariat bersama selama periode tahun berjalan dan denda sebesar Rp.500.000 (lima ratus rupiah)

**BAB XV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 55**

Hal-hal yang belum terdapat dalam Undang-Undang ini akan dipertimbangkan melalui Forum Ketua Lembaga Mahasiswa FEB UGM, dan MF KM FEB UGM sebagai instrumen pengambilan keputusan tertinggi mahasiswa di lingkup FEB UGM

**Pasal 56**

Diadakan Masa Transisi selama 1 periode kepengurusan untuk pendataan ulang dan restrukturisasi masing masing organisasi setelah disahkannya Undang Undang ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 57**

Semua keputusan pejabat kemahasiswaan dalam Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada bersifat mengatur dan sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, selama tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

**Pasal 58**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Disahkan Secara Daring  
Pada 31 Oktober 2020  
Pimpinan Sidang



Muhammad Paksi Assyafan